



# PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Telepon : 4512412  
MEDAN-20112

## PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 50 TAHUN 2011

### TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SISTEM KURIKULUM DAN MATERI BERMUATAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan kota serta pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, maka diperlukan dukungan ketersediaan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Medan yang memiliki integritas dan kompetensi jabatan guna menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna;
  - b. bahwa untuk mendorong inisiatif, prakarsa, kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diperlukan pengembangan sistem kurikulum dan materi bermuatan lokal yang sesuai dengan potensi daerah selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Diklat Pegawai Negeri Sipil;
  - c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Sistem Kurikulum dan Materi Bermuatan Lokal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas dan fungsi, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas dan fungsi, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen;
17. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas dan fungsi Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas dan fungsi Lembaga Pemerintah Nondepartemen;
18. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Badan Kepegawaian Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SISTEM KURIKULUM DAN MATERI BERMUATAN LOKAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD.
4. Walikota adalah Walikota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan

6. Kantor diklat adalah Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kota Medan.
7. Kurikulum muatan lokal adalah susunan mata pendidikan dan diklat beserta uraian yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran program diklat yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan potensi lingkungan geografis, demografis, sumber daya alam, sosial ekonomi dan budaya serta kebutuhan daerah.
8. Integritas adalah kejujuran dan berperilaku konsisten serta berpegang teguh pada prinsip kebenaran untuk menjalankan apa yang dikatakan secara bertanggung jawab.
9. Kompetensi adalah potensi seseorang yang ditampilkan setelah dilatih melalui diklat.
10. Struktur Program adalah proporsi waktu antara teori penugasan, dan praktek lapangan serta jumlah keseluruhan jam pelajaran.
11. Garis-garis besar proses pembelajaran selanjutnya disingkat GBPP adalah uraian dari setiap materi pembelajaran meliputi judul materi pembelajaran, alokasi waktu yang dibutuhkan, tujuan pembelajaran, pokok bahasan dan atau sub pokok bahasan, metode, media, alat bantu, dan referensi yang digunakan.
12. Modul adalah uraian terkecil bahan belajar yang akan memandu pengajar/instruktur/narasumber/fasilitator menyampaikan bahan belajar dalam proses pembelajaran yang sesuai secara terperinci.
13. Program diklat adalah seperangkat informasi mengenai jenis dan jenjang diklat serta ruang lingkup materi diklat.
14. Sarana diklat adalah segala peralatan yang digunakan untuk membantu kelancaran kegiatan diklat.
15. Akreditasi lembaga diklat PNS adalah penilaian tingkat kelayakan suatu lembaga Diklat dalam menyelenggarakan jenis dan jenjang tertentu.
16. Materi Diklat adalah bahan pembelajaran yang dipergunakan oleh pengajar dan atau peserta dalam proses pembelajaran.
17. Alat bantu/peraga pembelajaran adalah sesuatu yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas dalam proses pembelajaran.
18. Prasarana Diklat adalah segala bentuk fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan diklat untuk mendukung proses pembelajaran.
19. Pendidikan dan pelatihan jabatan PNS yang selanjutnya disebut diklat adalah Proses Belajar mengajar guna meningkatkan kompetensi PNS.
20. Pembinaan Diklat adalah kegiatan yang dilakukan agar penyelenggaraan Diklat dan capaian kinerja Diklat sesuai dengan standar kualitas dan sasaran yang ditetapkan.
21. Pengendalian diklat adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjamin keserasian program Diklat dengan standar kompetensi jabatan Pegawai Negeri Sipil serta optimalisasi pemanfaatan lulusannya.
22. Instansi pembina jabatan fungsional adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan Jabatan Fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

24. Tenaga pengajar/narasumber/instruktur/fasilitator adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh Pejabat yang berwenang serta unsur-unsur yang memiliki sertifikasi keahlian lainnya dengan tugas dan fungsi, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan atau melatih PNS pada Lembaga Diklat Pemerintah.
25. Pengelola Lembaga Diklat pemerintah adalah PNS yang bertugas dan fungsi pada lembaga Diklat instansi Pemerintah yang secara fungsional merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, memonitor dan mengevaluasi Diklat.
26. Tenaga Kependidikan dan diklat lainnya adalah pejabat atau seseorang yang bukan Widyaiswara, bukan pengelola lembaga Diklat pemerintah tetapi karena kemampuan atau kedudukannya diikutsertakan dalam kegiatan pencapaian tujuan Diklat.
27. Peserta Diklat adalah PNS yang ditugaskan dan difungsikan/ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat pembina kepegawaian untuk mengikuti Diklat dalam rangka meningkatkan kompetensi dan/ atau memenuhi kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.

## **BAB II PENGEMBANGAN MATERI BERMUATAN LOKAL**

### **Pasal 2**

- (1) Langkah-langkah pengembangan diklat materi bermuatan lokal:
  - a. mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah;
  - b. menentukan fungsi dan susunan atau komposisi muatan lokal;
  - c. mengidentifikasi bahan kajian muatan lokal;
  - d. menentukan mata pelajaran muatan lokal;
  - e. mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar serta silabus, dengan mengacu pada standar isi yang ditetapkan oleh instansi pembina diklat.
- (2) Tata cara pengembangan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I Peraturan Walikota ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB III PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN MATERI BERMUATAN LOKAL**

### **Pasal 3**

- (1) Koordinasi pengembangan kurikulum dan materi bermuatan lokal dilakukan oleh kantor diklat:
- (2) Kantor diklat dalam pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan:
  - a. SKPD relevan;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. dunia usaha/industri, dan
  - d. organisasi profesi.

- (3) Peran, tugas dan tanggung jawab kantor diklat dalam pengembangan kurikulum dan materi bermuatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah :
- a. mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. menentukan komposisi atau susunan jenis kurikulum dan materi bermuatan lokal;
  - c. mengidentifikasi bahan kajian kurikulum dan materi bermuatan lokal sesuai dengan keadaan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. menentukan prioritas bahan kajian kurikulum dan materi bermuatan lokal yang akan dilaksanakan;
  - e. mengembangkan silabus kurikulum dan materi bermuatan lokal serta perangkat kurikulum dan materi bermuatan lokal lainnya, yang dilakukan oleh kantor diklat dengan mengacu pada Standar Isi yang ditetapkan oleh instansi pembina diklat;
  - f. mengidentifikasi dan menjabarkan keadaan, potensi, dan kebutuhan lingkungan strategis pembangunan kota ke dalam komposisi jenis kurikulum dan materi bermuatan lokal;
  - g. menentukan lingkup masing-masing bahan kajian/pelajaran;
  - h. menentukan metode pengajaran yang sesuai dengan jenis dan jenjang diklat serta jenis bahan kajian/pelajaran;
  - i. memberikan informasi mengenai potensi daerah yang meliputi aspek demografis, geografis, sosial, ekonomi, budaya, kekayaan alam, dan sumber daya manusia yang ada serta prioritas pembangunan kota di berbagai sektor yang dikaitkan dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan;
  - j. memberikan gambaran mengenai kemampuan dan keterampilan yang diperlukan pada sektor-sektor tertentu;
  - k. memberikan sumbangan pemikiran, pertimbangan, dan tenaga dalam menentukan prioritas kurikulum dan materi bermuatan lokal sesuai dengan kebutuhan pembangunan kota.

**BAB IV**  
**BATASAN DALAM PELAKSANAAN**  
**KURIKULUM DAN MATERI BERMUATAN LOKAL**

**Pasal 4**

- (1) Kantor diklat mengembangkan standar integritas dan kompetensi beserta silabusnya melalui pelaksanaan kurikulum dan materi bermuatan lokal.
- (2) Bahan kajian disesuaikan dengan jenis dan jenjang diklat yang mencakup perkembangan pengetahuan dan cara berpikir, emosional, dan sosial peserta diklat.
- (3) Program pengajaran dikembangkan dengan melihat kedekatan dengan peserta diklat yang meliputi dekat secara fisik dan psikis.
- (4) Bahan kajian/pelajaran memberikan keluwesan bagi tenaga pengajar/instruktur/narasumber/fasilitator dalam memilih metode mengajar dan sumber belajar seperti buku.

- (5) Bahan kajian kurikulum dan materi bermuatan lokal yang diajarkan bersifat utuh dalam arti mengacu kepada suatu tujuan pengajaran yang jelas dan memberi makna kepada peserta diklat.
- (6) Alokasi waktu untuk bahan kajian/pelajaran kurikulum dan materi bermuatan lokal memperhatikan jumlah jam mata pelajaran efektif untuk setiap diklat.

## **BAB V INTEGRITAS DAN KOMPETENSI**

### **Pasal 5**

Integritas adalah seorang PNS yang jujur dan berperilaku konsisten serta berpegang teguh pada prinsip kebenaran untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi jabatannya secara bertanggung jawab.

### **Pasal 6**

- (1) Kompetensi umum adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatannya.
- (2) Kompetensi khusus adalah kemampuan PNS dalam bidang-bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

## **BAB VI SILLABUS KURIKULUM DAN MATERI BERMUATAN LOKAL**

### **Pasal 7**

- (1) Komponen sillabus kurikulum bermuatan lokal memuat :
  - a. identitas kantor diklat;
  - b. standar integritas dan kompetensi;
  - c. materi pembelajaran;
  - d. tujuan pembelajaran;
  - e. kegiatan pembelajaran;
  - f. alokasi waktu;
  - g. penilaian;
  - h. sumber belajar.
- (2) Komponen sillabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam GBPP.
- (3) Sillabus dikaji dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan masukan hasil evaluasi belajar, evaluasi proses dan evaluasi rencana pembelajaran.

## **BAB VII SUSUNAN GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN (GBPP)**

### **Pasal 9**

- (1) Susunan GBPP terdiri dari:
  - a. materi pembelajaran mencakup judul materi diklat/mata ajaran/pokok bahasan, baik yang menyangkut sikap atau ketrampilan yang dilatihkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

- b. alokasi waktu merupakan jumlah waktu dari masing-masing materi pembelajaran yang mengacu pada struktur program;
  - c. tujuan pembelajaran merupakan arah yang harus dicapai setelah sesi materi berakhir, meliputi:
    - 1. tujuan umum yaitu menggambarkan integritas dan kompetensi yang harus dapat dicapai peserta setelah selesai mengikuti sesi materi;
    - 2. tujuan khusus yaitu merupakan uraian secara spesifik, dapat diukur, dan menggambarkan hasil yang dapat diamati dari tahapan integritas dan kompetensi untuk mencapai tujuan pembelajaran umum;
  - d. pokok bahasan dan atau sub pokok bahasan mengacu pada tujuan pembelajaran. Karena itu pokok bahasan dan atau sub pokok bahasan tersebut harus mendukung tercapainya tujuan pembelajaran;
  - e. metode pembelajaran merupakan cara-cara dan teknik komunikasi dan interaksi yang digunakan oleh pengajar/instruktur/narasumber/fasilitator dalam menyampaikan materi pembelajaran dan dalam melaksanakan proses pembelajaran;
  - f. media pembelajaran merupakan seperangkat benda/alat yang berfungsi dan digunakan sebagai alat bantu tenaga pengajar/instruktur/narasumber/fasilitator dalam komunikasi dan interaksi suatu proses pembelajaran dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses penyampaian materi pembelajaran kepada peserta didik. Media merupakan alat bantu dalam proses pembelajaran (di dalam kelas dan di luar kelas) dalam bentuk non fisik (*software*) yang mengandung 'pesan' di dalamnya (isi materi pembelajaran);
  - g. alat penunjang/alat bantu pembelajaran merupakan seperangkat benda/alat dalam bentuk fisik (*hardware*) yang dapat dilihat, didengar dan diraba oleh panca indera, yang digunakan oleh pengajar/instruktur/narasumber/fasilitator dalam menyampaikan materi pembelajaran;
  - h. daftar buku-buku atau sumber lainnya yang digunakan dalam menyusun materi pembelajaran.
- (2) Model GBPP materi bermuatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB VIII PENILAIAN**

### **Pasal 10**

- (1) Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.
- (2) Penilaian pencapaian integritas dan kompetensi peserta didik dilakukan berdasarkan tujuan pembelajaran.

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri.
- (4) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
  - a. penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi;
  - b. penilaian menggunakan acuan kriteria yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta diklat setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya;
  - c. sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan dalam arti menilai semua indikator, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi yang telah dicapai dan yang belum dicapai, serta untuk mengetahui kesulitan peserta diklat;
  - d. hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut;
  - e. sistem penilaian disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran.

## **BAB IX SERTIFIKASI**

### **Pasal 11**

Sertifikasi akan diberikan kepada peserta, jika:

- a. mengikuti pendidikan dan pelatihan sekurang-kurangnya selama 90% (sembilan puluh persen) dari alokasi waktu pendidikan dan latihan;
- b. dinyatakan berhasil sesuai evaluasi belajar.

## **BAB X PENYUSUNAN MODUL**

### **Pasal 12**

Penyusunan modul dilakukan berdasarkan:

- a. rujukan GBPP yang terdapat dalam kurikulum materi muatan lokal;
- b. format/isi kerangka modul tercantum pada lampiran III Peraturan Walikota merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
Pada Tanggal 2 Desember 2011

**WALIKOTA MEDAN,**


**Dto.**

**Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM**

Diundangkan di : Medan

Pada tanggal : 2 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH



IR. SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR : 50

Lampiran I Peraturan Walikota Medan

Nomor : 50 Tahun 2011 Tanggal 2 Desember 2011

Tentang: Sistem Kurikulum dan Materi  
Bermuatan Lokal

Tatacara pengembangan diklat materi bermuatan lokal:

1. Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah  
Kegiatan ini dilakukan dengan menelaah dan mendata berbagai keadaan dan kebutuhan daerah. Data dapat diperoleh melalui berbagai pihak yang terkait seperti SKPD dan Instansi vertikal terkait, Perguruan Tinggi, dan dunia usaha/industri. Keadaan daerah seperti telah disebutkan di atas dapat ditinjau dari potensi daerah meliputi aspek geografis, demografis, sumber daya alam, sosial ekonomi dan budaya.  
Kebutuhan daerah dapat diketahui antara lain dari:
  - a. Rencana pembangunan kota termasuk prioritas pembangunan kota, baik pembangunan jangka pendek, pembangunan jangka panjang, maupun pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*);
  - b. Pengembangan ketenagakerjaan termasuk jenis kemampuan dan keterampilan yang diperlukan;
  - c. Aspirasi masyarakat mengenai pelestarian alam dan pengembangan kota, serta konservasi alam dan pemberdayaannya.
2. Menentukan fungsi dan susunan atau komposisi materi bermuatan lokal  
Berdasarkan kajian dari beberapa sumber seperti di atas dapat diperoleh berbagai jenis kebutuhan diklat. Berbagai jenis kebutuhan diklat ini mencerminkan fungsi materi bermuatan lokal, antara lain untuk:
  - a. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah;
  - b. Meningkatkan keterampilan di bidang pekerjaan tertentu;
  - c. Meningkatkan kemampuan berwiraswasta;
  - d. Meningkatkan penguasaan bahasa Inggris untuk keperluan pelayanan publik.
3. Menentukan bahan kajian materi bermuatan lokal  
Kegiatan ini pada dasarnya untuk mendata dan mengkaji berbagai kemungkinan materi bermuatan lokal yang diangkat sebagai bahan kajian sesuai dengan keadaan dan kebutuhan pemerintah kota Medan.  
Penentuan bahan kajian materi bermuatan lokal didasarkan pada kriteria berikut:
  - a. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan masyarakat;
  - b. Kemampuan tenaga pengajar/instruktur/narasumber/ fasilitator yang diperlukan;
  - c. Tersedianya sarana dan prasarana;
  - d. Tidak bertentangan dengan agama, nilai luhur bangsa, dan budaya lokal;
  - e. Tidak menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan;
  - f. Kelayakan berkaitan dengan pelaksanaan kebutuhan diklat;
  - g. Lain-lain yang dapat dikembangkan sendiri sesuai dengan kondisi dan situasi daerah.

4. Menentukan mata pelajaran materi bermuatan lokal  
Berdasarkan bahan kajian materi bermuatan lokal tersebut dapat ditentukan kegiatan pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran ini pada dasarnya dirancang agar bahan kajian muatan lokal dapat memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan perilaku kepada peserta PNS agar mereka memiliki integritas dan kompetensi yang mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai/aturan yang berlaku dan mendukung kelangsungan pembangunan kota serta pembangunan regional dan nasional. Kegiatan ini berupa kegiatan kurikuler untuk mengembangkan integritas dan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas, potensi kota, dan prospek pengembangan kota termasuk keunggulan kota, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran diklat yang ada. Serangkaian kegiatan pembelajaran yang sudah ditentukan oleh kantor diklat kemudian ditetapkan oleh kepala daerah untuk dijadikan nama mata pelajaran materi bermuatan lokal. Substansi muatan lokal ditentukan oleh kantor diklat.
5. Mengembangkan standar integritas dan kompetensi serta sillabus, dengan mengacu pada standar isi yang ditetapkan oleh instansi pembina diklat.
  - a. pengembangan standar integritas dan kompetensi adalah langkah awal dalam membuat mata pelajaran materi bermuatan lokal agar dapat dilaksanakan di lingkungan Pemko Medan;  
Adapun langkah-langkah dalam mengembangkan standar integritas dan kompetensi adalah sebagai berikut:
    - 1) **Pengembangan Standar integritas**  
Standar Integritas adalah kejujuran dan berperilaku konsisten serta berpegang teguh pada prinsip kebenaran untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi jabatannya secara bertanggung jawab;
    - 2) **Pengembangan Kompetensi**  
Standar kompetensi adalah menentukan kompetensi yang didasarkan pada materi sebagai basis pengetahuan. Penentuan ini dilakukan dengan melibatkan tenaga pengajar/instruktur/narasumber/ fasilitator, ahli bidang kajian, ahli dari instansi lain yang sesuai;
  - b. Pengembangan silabus diklat materi bermuatan lokal secara umum mencakup:
    - 1) Mengembangkan materi bermuatan lokal;
    - 2) Pengalokasian waktu;
    - 3) Mengembangkan tujuan pembelajaran;
    - 4) Mengembangkan pokok bahasan;
    - 5) Mengembangkan sub pokok bahasan;
    - 6) Pengembangan metode pembelajaran;
    - 7) Pengembangan media;

- 8) Penggunaan alat bantu;
- 9) Memperkaya daftar referensi.


Langkah-langkah tersebut dapat mengacu pada penyusunan silabus mata pelajaran.

**WALIKOTA MEDAN,**

**Dto.**

**Drs.H.RAHUDMAN HARAHAP, MM**

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH**

  
**IR. SYAIFUL BAHRI**

**BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR : 50**

Lampiran II Peraturan Walikota Medan

Nomor : 50 Tahun 2011 Tanggal 2 Desember 2011.

Tentang: Sistem Kurikulum dan Materi Bermuatan Lokal

Rancangan Garis-Garis Besar Program Pembelajaran :


Judul Modul	Alokasi Waktu	Tujuan Belajar-Mengajar	Materi Pokok	Sub Pokok Materi	Metode Pendekatan	Penilaian		Dasar pustaka
						Utama	Penunjang	
1.....								
2....								
3.....								
4.....								
5.....								
6.....								
7.....								

WALIKOTA MEDAN,

Dto.

Drs.H.RAHUDMAN HARAHAHAP,MM

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya  
SEKRETARIS DAERAH

  
IR. SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR :

Lampiran III Peraturan Walikota Medan

Nomor : 50 Tahun 2011 Tanggal 2 Desember 2011.

Tentang: Sistem Kurikulum dan Materi Bemuatan Lokal

**PENJELASAN PENGISIAN FORMAT MODUL**

**Judul Modul:** diisi dengan topik pembelajaran.

**I. Deskripsi singkat**

Uraikan dengan singkat pengantar materi pembelajaran yang akan disampaikan.

**II. Tujuan pembelajaran**

Tuliskan tujuan pembelajaran seperti pada GBPP. Tujuan pembelajaran dibagi dalam:

1. Tujuan umum.
2. Tujuan khusus.

**III. Pokok bahasan dan atau sub pokok bahasan**

Tuliskan pokok bahasan dan atau sub pokok bahasan seperti pada GBPP. Jumlah pokok bahasan sama dengan jumlah item pada tujuan pembelajaran khusus.

**IV. Bahan Belajar**

Tuliskan bahan-bahan yang dipergunakan untuk mempelajari materi. Bahan belajar dapat berupa: buku teks, modul, peraturan, standar, pedoman, dan bahan lain berisikan informasi yang terkait dengan materi.

**V. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran**

- a. Jabarkan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran.
- b. Uraikan prosedur dengan metode yang akan digunakan menyampaikan materi setiap pokok dan sub pokok bahasan.
- c. Gunakan metode yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dapat dicapai pada sesi tersebut. (bila diharapkan peserta mampu menerapkan, maka metode yang paling tepat adalah praktik. Praktik dapat dilakukan melalui simulasi, latihan, maupun studi kasus).
- d. Pertimbangkan metode yang dapat senantiasa melibatkan secara aktif seluruh peserta dalam setiap proses. Metode sebaiknya berganti-ganti pada setiap sesi agar motivasi peserta tetap terjaga.
- e. Uraikan rencana penayangan film, peragaan yang sesuai dengan topik.
- f. Tetapkan media dan alat bantu yang tepat disesuaikan dengan metode.
- g. Tuliskan tugas dan fungsi atau latihan/ *exercise* yang harus diselesaikan oleh peserta latih.
- h. Persiapkan bahan-bahan penugasan (tayangan, kasus, skenario permainan) dan lampirkan pada lembar kerja secara rinci.
- i. Uraikan rencana evaluasi baik kuantitatif maupun kualitatif yang akan digunakan untuk mengukur kemampuan awal peserta latih juga untuk mengukur pencapaian kompetensi sesuai tujuan pembelajaran.
- j. Sediakan format evaluasi yang digunakan.
- k. Perhitungkan alokasi waktu yang digunakan setiap sesi hingga kompetensi yang diharapkan tercapai.

**VI. Uraian materi**

Uraikan secara spesifik materi dari masing-masing pokok bahasan dan atau sub pokok bahasan.

**VII. Referensi**

Sebutkan buku-buku atau sumber lainnya yang digunakan dalam menyusun materi pelajaran dan yang digunakan sebagai rujukan dalam mempelajari materi pembelajaran.

**VIII. Lampiran**

Terdiri dari:

a. Lembar Kerja

Sediakan lembar kerja bagi fasilitator dan peserta latih. Lembar kerja memuat kegiatan fasilitator dan peserta latih secara rinci berikut bahan tayangan, diskusi, bermain peran,

simulasi, studi kasus dan sebagainya. Bahan-bahan tersebut dapat berupa kasus, ilustrasi, skenario, soal, pertanyaan, jawaban, dan sebagainya.


b. Informasi yang mendukung dan tidak disampaikan di bagian lain.

**WALIKOTA MEDAN,**

**Dto.**

**Drs.H.RAHUDMAN HARAHAAP, MM**

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH**

  
**IR. SYAIFUL BAHRI**

**BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR :**